

Buku Satu



*Militansi Santri*  
dalam Menyongsong  
**INDONESIA EMAS**



Fuji Astutik, dkk.

Pesantrenpreneur Era Society 5.0 <i>Mohamad Bastomi</i> .....	61
Transformasi Pesantren sebagai The Guardian of Law and Justice Berbasis Kemaslahatan bagi Masyarakat <i>Mustafa Lutfi</i> .....	69
Pesantren sebagai Pioner Keadilan dan Kemaslahatan Umat <i>A. Samsul Ma'arif</i> .....	79
Mencintai Kiai dalam Bingkai Keadilan <i>Abd. Rouf</i> .....	87
Peran Pesantren dalam Pembangunan Hukum Nasional <i>Abdul Kadir, Khoirul Anam</i> .....	93
Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Pesantren <i>Dwi Fidhayanti</i> .....	103
Militansi Pesantren dalam Pembentukan Santri Sadar Hukum dan Berkeadilan <i>Umar Al Faruq</i> .....	111
Peran Pesantren dalam Upaya Pembudayaan Hukum <i>Fina Riqqotul Aisyiyah</i> .....	119
Pesantren dan Multikulturalisme : Merawat Negeri, Menjaga NKRI (Trilogi Ukhuwah dalam Mengembangkan Masalah Sosial Bidang Keberagamaan dan Kebangsaan : Menelisik Tanggung Jawab Pesantren dalam Dakwah Islam Wasathiyah Berparadigma al-Qur'an <i>M. Fauzan Zenrif</i> .....	141
Implementasi Prinsip Integritas Pada Pendidikan Pesantren dalam Melahirkan Santri Berkarakter Anti Korupsi <i>Aditya Prastian Supriyadi, M.H.</i> .....	163



## Peran Pesantren dalam Pembangunan Hukum Nasional

Abdul Kadir, Khoirul Anam\*

### Pendahuluan

Islam adalah agama mayoritas yang diyakini penduduk Indonesia, sehingga terdapat ribuan lembaga pendidikan Islam baik lembaga pendidikan yang berada di naungan pesantren maupun yang tidak berafiliasi dengan pesantren. Pendidikan pesantren merupakan karakter bangsa Indonesia sejak dulu, bahwa sebelum Indonesia merdeka, pesantren menjadi lembaga pendidikan non formal yang banyak melahirkan penjuang-pejuang bangsa untuk merebut kemerdekaan, pesantren juga memiliki peran penting di masyarakat sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pesantren memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Dalam rumusan konstitusi Indonesia menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan karakter yang lahir dari rahim pesantren sehingga menjadi manusia beriman dan berakhlak mulia.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren selalu berkembang dinamis, tidaknya terpaku pada system pembelajaran yang *sorogan* dalam sistem pendidikan *salaf*, tetapi juga pesantren telah berkembang menyesuaikan sistem pendidikan konteks kekin-



ian, tanpa melahirkan kekhasan pesantren sebagai lembaga yang melahirkan manusia berkarakter qur'ani. Dinamika pesantren tidak hanya tercermin dalam sistem pendidikannya tetapi peran alumni sangat mewarnai peradaban masyarakat baik secara mikro maupun makro, peran dakwah untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, kemandirian profesionalisme dan menjunjung tinggi keagungan akhlak sebagai ciri manusia yang lahir dari rahim pesantren, sehingga melahirkan bangsa yang beradab dan berperadaban tinggi.

Seiring dengan semakin berkembangnya sistem pendidikan, pesantren dituntut menjadi lokomotif pendidikan karakter bangsa yang berbudi luhur ditengah perubahan sosial dan multikulturalisme dan kemajuan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan menjadikan pesantren menjadi lembaga istimewa dengan segala keunikannya (Bashori, 2017). Sistem Pendidikan pesantren, memiliki banyak dimensi yang saling berkaitan, artinya pesantren tidak memiliki wajah tunggal, tetapi berkarakter plural, hal ini tercermin dari eksistensinya dapat mengimbangi denyut sistem pendidikan modern dan perubahan zaman. Sisi lain pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan *salaf*, justru mampu mengimbangi arus globalisasi sistem pendidikan dunia dengan kemajuan informasi teknologi yang dikembangkan di pesantren *salaf* tersebut. Artinya bahwa dinamika sosial politik dan sistem pendidikan modern dapat direspon dengan positif oleh pesantren tanpa menghilangkan ciri khas pesantren (Rosyidah, 2021).

Eksistensi pesantren akan dilihat dari peran alumni di tengah-tengah masyarakat, kewibawaan pesantren tercermin pada perilaku santri dan alumni, alumni sebagai barometer citra baik pesantren, oleh karena itu, manusia yang lahir dari rahim pesantren seyogyanya adalah manusia bermutu, karir dan profe-

si apapun yang diimbang oleh alumni pesantren jika dilandasi dengan nilai-nilai agama, akan melahirkan peradaban manusia yang berkualitas, termasuk juga pada profesi hukum. Santri telah dibekali dengan nilai-nilai qur'ani dan perilaku yang moderat. Pendidikan moderasi di pesantren telah bermuara dari pergaulan sehari-hari santri, saling menghargai perbedaan ras dan suku, sikap toleran, serta pemahaman terhadap hukum meniscayakan santri kelak menjadi hakim, pengacara, polisi, kejaksaan, dan profesi hukum lainnya, harapannya adalah menjadi penegak hukum yang moderat, menghargai perbedaan dengan tetap penegakkan keadilan berdasarkan asas keadilan sosial dan keadilan hukum.

### **Pembangunan Hukum di Pesantren**

Tulisan dalam kolom opini situs NU online tentang "Santri Sadar Hukum" menjadi hal menarik untuk diwacanakan kembali tentang pola pendidikan hukum di pesantren, mengingat telah banyak pelanggaran hukum di pesantren, baik yang dilakukan oleh santri maupun oleh dewan asatidz. Langkah nyata yang dilakukan oleh pesantren dalam penegakan hukum di Indonesia adalah dengan memahami materi-materi hukum positif di pesantren melalui proses pendidikan dan penyuluhan hukum kepada santri dan membangun jaringan terhadap lembaga-lembaga profesi hukum sebagai bentuk penguatan karakter santri (Yahya, 2017). Sebagai Negara yang berlandaskan terhadap hukum, maka sepatutnya lembaga pendidikan membekali peserta didiknya dengan materi-materi hukum, hukum sebagai kontrol sosial, meniscayakan masyarakat memahami perkembangan hukum, tak terkecuali kaum santri, lebih khusus lagi para santri dapat menjadikan bahan diskusi kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia.

Praktik pelanggaran hukum di Indonesia, sejatinya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat primitif saja, tetapi oleh mer-



eka yang memahami hukum sendiri, sehingga praktek korupsi, penganiyaan, bahkan pembunuhan kerap dilakukan oleh penegak hukum sendiri, sebagaimana kasus Ferdy Sambo, dan praktek suap yang dilakukan oleh hakim. Hal ini mengindikasikan bahwa penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum. Pendidikan hukum di pesantren merupakan cita-cita luhur agar profesi yang diemban santri akan sinergi dengan karakter santri yang disinari dengan nilai-nilai qur'ani dan akhlak mulia akan melahirkan penegak hukum yang amanah dan moderat. Pendidikan hukum sangat penting bagi peserta didik, sehingga dapat memahami hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memahami materi-materi hukum akan berdampak pula pada perilaku yang baik (Listyorini *et al.*, 2022).

Fenomena dan problematika kepatutan dan kepatuhan terhadap hukum tidak bisa dilepaskan dari pendidikan hukum, hanya dengan pendidikan hukum yang berkualitas akan melahirkan peserta didik yang bermutu sebagaimana amanat Undang Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah proses kesadaran dan penuh dengan perencanaan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif dan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki karakter dengan kepribadian yang memiliki kedalaman spiritual, kematangan professional, dan keagungan akhlak, kecerdasan emosional untuk kepentingan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Syarbini & Arbain, 2014, p. 78). Kesadaran hukum yang tinggi menurut Soejono Soekanto akan berdampak bagi masyarakat untuk mematuhi hukum, jika kesadaran hukumnya rendah berdampak pula pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatutan terhadap hukum (Soekanto, n.d., p. 121).

Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Sifat hukum yang memaksa sejatinya dapat mewujudkan masyarakat sadar terhadap hukum, pada kenyataannya belum mampu mewujudkan

kan profil masyarakat yang sadar hukum, jika demikian menurut sifat hukum yang memaksa dapat ditingkat menjadi mengikat (Nurkasihani, n.d.). Perubahan sifat ini membutuhkan proses, yaitu proses internalisasi penanaman nilai-nilai hukum dalam jiwa setiap individu masyarakat Indonesia. Proses ini tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi dan pemaparan teori-teori hukum, pasal demi pasal, tetapi proses internalisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui perilaku pribadi masing-masing (Batubara & Arifin, 2019) has written and unwritten rules as an abstract form of legal protection for the community, while concrete legal protection, one of which, is protected from the target of crime and from the potential of becoming a criminal. One important and fundamental aspect of this problem lies in the process of transforming the noble values of law through a legal education. Here the model used in legal education largely determines the realization of legal awareness. This article tries to give a little description of the relationship between them qualitatively, especially on the basis of the fact that legal education is the most rational method for shaping students legal awareness. The relationship between the variables of legal education and the variable of legal awareness of students is very significant. The object of legal education must reach school students. Legal education is not the only indicator of student legal awareness, but it is qualitatively clear that with the earlier, frequent and increasingly broad range of legal education activities carried out by professional communicators, accompanied by increasingly sophisticated, simple, smart, standard communication techniques: safe, real, quick, practical, effective, imaginative fun, award, problem solving oriented, with gender perspective, prioritize the best interests of students, and provide space to appreciate students rights. It is believed that legal education will have a greater impact on the formation of student legal awareness. \nKeywords: Model, Education, Law, Awareness, Students." , "container-title": "JURNAL LITIGASI (e-Journal.



Pendidikan hukum tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat lapisan atas atau pada jenjang pendidikan tinggi saja, tetapi pada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada pendidikan yang ada di lembaga pesantren.

Berkaitan dengan pendidikan hukum bagi peserta didik yang melahirkan kesadaran hukum Soejono Soekanto merumuskan empat indikator kesadaran hukum untuk mewujudkan perilaku dan sikap kepatutan, kepatuhan terhadap hukum sebagai proses penanaman nilai (Soekanto, 1982, p. 14). Empat indikator dimaksudkan adalah:

1. Tahap pengetahuan, seseorang dapat memahami hukum melalui aturan tertulis yang memuat diksi perintah dan larangan;
2. Tahap pemahaman, seseorang tidak hanya memahami perintah dan larangan, tetapi harus memahami isi, tujuan, dan fungsi hukum (peraturan perundang-undangan) ;
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*), pengetahuan masyarakat terhadap hukum tercermin pada sikap menerima atau menolak terhadap pemberlakuan aturan hukum;
4. Tahap pola pelaku hukum; pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat dilihat pada teritorial pemberlakuannya dan sejauhmana masyarakat mematuhi.

Pengetahuan hukum sebagai tahap awal dalam memahami hukum sebagai konsep yang menjelaskan tentang perintah, larangan, aturan atau norma, termasuk adalah kajian pengetahuan terhadap asas-asas hukum. Perintah dan larangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan harus terpola dalam perilaku santri. Kesadaran hukum masyarakat pesantren, khususnya santri dalam terimplikasikan melalui sikap menjaga nama baik pesantren, tidak melakukan pelanggaran terkait masalah hukum,



sikap disiplin dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pesantren, dan saling menjaga suasana kondusifitas dan tertib di ruang belajar dan pondok pesantren, santri tidak melakukan tindakan kriminal, misalnya memakai narkoba, tawuran, dan pengikut organisasi-organisasi terlarang, santri juga harus saling menghargai, tidak memaksakan kehendak sendiri dalam diskusi dan selalu bersikap adil sesuai dengan aturan yang berlaku di pesantren.

Eksistensi pesantren sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dakwah dan penyiaran ajaran Islam yang memiliki kekuatan untuk menghalau dampak dari modernisasi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh masyarakat pesantren (kaum sarungan) menentang terhadap penjajahan kolonialisme. Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya pada bidang sosial kemasyarakatan dengan memberikan fasilitas yang layak kepada santri dari segala lapisan masyarakat muslim dan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi dan tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi santri (Putra, 2021, p. 74). Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan mengkaji al-qur'an, hadis, akidah, tasawuf, dan fiqh, sehingga keberadaan pesantren sangat urgen dalam pembangunan bangsa, khususnya pada perilaku sosial keagamaan dan akhlak kaum santri. Disamping itu, peran pesantren lebih dominan pada pengembangan pendidikan Islam untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan bangsa bukan hanya bidang keagamaan saja, tetapi pada sektor lainnya, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi umat, dan juga berkontribusi dalam penegakan dan pembangunan hukum nasional.

Disamping peran dan fungsi pesantren pada bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi, pesantren juga harus membentuk lembaga hukum, sebagai bagian dari instrumen pen-

didikan hukum di pesantren dan dapat berkontribusi terhadap masyarakat melalui bidang penyuluhan hukum, konsultasi, dan pelayanan litigasi jika masyarakat membutuhkan. Sudah saatnya pesantren ikut terlibat dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan tingkah pola hukum masyarakat. Lawrence Friedman mengenalkan istilah "budaya hukum" sebagai nilai dan sikap yang dapat memengaruhi keberlakuan dan keberjanya hukum dalam masyarakat (Warasih, 2005, p. 113).

Memahami kondisi bangsa yang kompleks, khususnya pada penegakan hukum, maka peran pesantren sangat diharapkan ikut terlibat dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya ketatan terhadap hukum, juga melahirkan generasi-generasi penegak hukum yang disinari dengan cahaya al-Qur'an. Maka hal yang harus dilakukan adalah pondok pesantren harus memiliki lembaga profesi hukum, supaya lebih intensif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, pijakan utamanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, maka semua tindakan, sikap, pikiran masyarakat harus berlandaskan pada norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, maka empat norma harus menjadi pedoman dalam pergaulan, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma/



kaidah tersebut harus berangkat dari budaya yang dikembangkan di pondok pesantren.

## Kesimpulan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan dunia, bahkan sistem pendidikan di pesantren telah memadukan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Kendati demikian, pesantren tidak bisa menafikan pengetahuan hukum praktis yang dimaknai sebagai hukum positif. Oleh karena itu, pendidikan hukum di lingkungan pesantren perlu mendapatkan dukungan, mengingat kasus-kasus hukum yang terjadi di kalangan pesantren, dan juga dapat membantu masyarakat sekitar pesantren dalam pelayanan dan konsultasi hukum, baik hukum yang terkait dengan waris dalam Islam, maupun hukum umum tentang orang dan kebendaan. Dengan demikian, pesantren mempunyai peran dalam pembangunan hukum nasional secara praktis dan mempunyai nilai kemanfaatan dengan mendirikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang dikelola oleh alumni yang konsen di bidang hukum.

## Referensi :

- Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.2.1881>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa Sma Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di Sma Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan*

*Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.44373>

Nurkasihani. (n.d.). *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. Retrieved February 6, 2023, from [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)

Putra, D. W. (2021). Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), Article 1.

Rosyidah, F. (2021). Eksistensi Peran Pesantren dalam Mewujudkan Moderasi Keberagamaan. *Prosiding Nasional*, 4, 109–126.

Soekanto, S. (n.d.). *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Alumni.  
Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.

Syarbini, A., & Arbain, M. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Alfabeta.

Warasih, E. (2005). *Pernana Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Suryadaru Utama.

Yahya, A. (2017). *Santri, Pesantren, dan Cita-cita Penegakan Hukum*. nu.or.id. <https://www.nu.or.id/opini/santri-pesantren-dan-cita-cita-penegakan-hukum-AdE4H>

\*Program Studi Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [abdulkadir@uin-malang.ac.id](mailto:abdulkadir@uin-malang.ac.id), [anam.syariah@uin-malang.ac.id](mailto:anam.syariah@uin-malang.ac.id)





Buku ini merupakan wujud sebagai sumbangsih pemikiran dan harapan kepada pesantren dalam menyikapi perubahan dan dinamika masyarakat yang berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang dikenal dengan era industri 4.0 dan era society 5.0 yang mengubah setiap lini kehidupan masyarakat, mulai ekonomi, politik, teknologi, tradisi, budaya hingga cara beragama masyarakat.

Pesantren yang sejak zaman kolonial memiliki peran sentral dalam membentengi tradisi keagamaan, pusat ekonomi, pusat politik dan perjuangan, dan pusat kajian keislaman dan kebangsaan harus dipertahankan dan dikuatkan dengan melakukan pembenahan dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Pesantren perlu memperkuat peran tersebut dengan melakukan inovasi dan pembaharuan dengan tanpa meninggalkan tradisi pesantren dan Islam dalam melakukan pengembangan masyarakat. Pesantren yang mengusung model pendidikan dan kajian keagamaan yang menekankan kepada moralitas, religiusitas dan keteladanan kepada para santrinya merupakan harapan bangsa dan negara untuk memecahkan berbagai persamasalahan agama, ekonomi, politik, dan sosial



**UIN MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)**  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144  
Telepon/Faksimile: (0341) 573225  
Email: uinmalikipressredaksi@uin-malang.ac.id  
<http://malikipress.uin-malang.ac.id>

